



SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Nomor : 4547 /1.851.4

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Seksi Dikmen Kecamatan Jatinegara tentang perpanjangan Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari PKBM Pandu Pelajar Mandiri, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pemberian Izin menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 29 tahun 2007, tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 0153/U/1981, tentang Peraturan umum Perizinan dan Pengawasan penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat untuk seluruh Indonesia;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1828/2008 tanggal 30 Desember tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin penyelenggaraan PKBM
Kepada : PKBM PANDU PELAJAR MANDIRI
Jenis Pendidikan : 1. Pendidikan Keaksaraan
2. Pendidikan Kesetaraan
3. Ketrampilan
T a h a p : Izin Baru
A l a m a t : Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Klas II A Jakarta Jl. Raya Bekasi
Timur No. 170 A
Telp. : 021 – 85909891 Fax. 021-85909891
Kelurahan : Cipinang Besar Utara
Kecamatan : Jatinegara
Kotamadya : Jakarta Timur
Pemimpin/Penjab Pendidikan : Muhammad Haidar Fikri, S.Pd
- Kedua : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program-program Pendidikan Non Formal, sesuai jenis kegiatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Izin menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan 9 Januari 2016.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2014



Drs. H. Budiana, M.M
NIP. 196112161982021003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Direktur Pembinaan Masyarakat Ditjen PAUD-NI
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Administrasi Jakarta Timur
6. Kasi Dikmen Kecamatan Jatinegara